



**PENETAPAN**  
**Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**SITI WILAYAH**, tempat/tanggal lahir: Brebes / 20 Desember 1950, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, bertempat tinggal di Jl. Perjuangan Komplek PDK No.C13 RT 005 RW 010 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 15 Desember 2022 dalam register Nomor: 149/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Asli yang dibuktikan dengan KTP No. 3274056012500007 tertulis dan terbaca nama SITI WILAYAH dan KK No. 3274052703170001 tertulis dan terbaca nama SITI WILAYAH;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 3377/DM/1989 tertulis SITI WILAYATUL MAULA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tertanggal 25 April 1989;
3. Bahwa setelah Pemohon meneliti Akta Lahir Pemohon terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya,  
Semula tertulis :  
..... "SITI WILAYATUL MAULA" .....  
Yang seharusnya tertulis :  
..... "SITI WILAYAH" .....
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil agar memperbaiki kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3377/DM/1989, dari :  
Semula tertulis :

..... "SITI WILAYATUL MAULA" .....

Yang seharusnya tertulis :

..... "SITI WILAYAH" .....

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 3377/DM/1989 tertanggal 25 April 1989;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 hingga P.9 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274056012500007, atas nama Siti Wilayah, tanggal 28-05-2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3274052703170001 atas nama Kepala Keluarga Siti Wilayah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 12-06-2020 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3377/DM/1989 atas nama SITI WILAYATUL MAULA, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kab. Dati II Cirebon, tanggal 25 April 1989 (bukti P.3);



4. Fotokopi Surat Nomor: 472.11/1146-DISDUKCAPIL Hal: Rekomendasi Penetapan Pengadilan kepada Pemohon atas nama Siti Wilayah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 9 Desember 2022 (bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Nikah No.644/57/1971 antara Drs. Faqih Mawardi dengan Wilayah, diterbitkan oleh KUA Kec. Losari Kab. Brebes, tanggal 1 Oktober 1971 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 20.084/CS II ST/86 atas nama MOH BAEQUNI, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kab. Daerah Tk. II Brebes, tanggal 4 September 1986 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 20.085/CS II ST/86 atas nama YULIANTI SHIDQIYAH, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kab. Daerah Tk. II Brebes, tanggal 4 September 1986 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akte Lahir Nomor: 1069/1982/I atas nama LUKMAN EL HAKIM, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 14 Juni 1982 (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 01/Kel.Syg/I/2023 atas nama SITI WILAYAH, diterbitkan oleh Kelurahan Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, tanggal 9 Januari 2023 (bukti P.9);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dipersidangkan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Nono Haryono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
  - bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon, suami Pemohon bernama Bapak Faqih;
  - bahwa Pemohon dipanggil sehari-hari dengan nama Bu Wilayah;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya menjadi Siti Wilayah karena nama di KTP dengan di Akta Lahir tidak sama dan Pemohon akan menunaikan ibadah umroh;
2. Lilik Zumara binti M. Roesman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
  - bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1990 dan juga kenal karena ada hubungan pernikahan;
  - bahwa suami Pemohon bernama Bapak Faqih dan telah meninggal dunia;
  - bahwa anak Pemohon diantaranya bernama Baequni, Kiki, dan Lukman;
  - bahwa bapak Pemohon bernama H. Azhari dan sudah meninggal dunia;
  - bahwa Pemohon sehari-hari biasa dipanggil ibu Wilayah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti namanya dari Siti Wilayatul Maula menjadi Siti Wilayah karena namanya antara di KTP dan KK tidak sama dengan yang di Akta Lahir sedangkan Pemohon akan menunaikan ibadah umroh;
- bahwa di keluarga, nama Pemohon adalah Siti Wilayah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3377/DW/1989 atas nama SITI WILAYATUL MAULA (*vide*: bukti P.3), yang semula tertulis nama SITI WILAYATUL MAULA menjadi SITI WILAYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan pemohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P.5 berupa fotokopi Buku Nikah serta keterangan saksi Lilik Zumara diketahui bila bapak Pemohon bernama H. Azhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Faqih Mawardi, akan tetapi nama Pemohon dicantumkan sebagai S. WILAYAH AZHARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bila nama Pemohon yang dicantumkan adalah SITI WILAYAH;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bila terdapat ketidakseragaman pencantuman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan, sehingga dalam posisinya Pemohon menguraikan bila Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena sifat permohonannya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2 yang menetapkan agar Pemohon diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SITI WILAYATUL MAULA menjadi SITI WILAYAH, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon semula SITI WILAYATUL MAULA menjadi SITI WILAYAH patutlah diperhitungkan sebagai bagian dari perubahan nama oleh karenanya permohonan tersebut merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 menyebutkan bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 serta Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut, maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk mengubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Pemohon yang lahir tanggal 20 Desember 1950 diberi nama SITI WILAYATUL MAULA dan terhadap Pemohon telah pula diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 25 April 1989 (*vide*: bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bila Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama ibu Wilayah dan namanya adalah ibu Siti Wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bila nama SITI WILAYAH, S. WILAYAH AZHARI, SITI WILAYATUL MAULA, dan WILAJAH adalah satu orang dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat rekomendasi dari Disdukcapil Kota Cirebon, diketahui bila pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan perubahan nama sebagai tertib administrasi serta untuk kepentingan hukum dari Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis SITI WILAYATUL MAULA menjadi SITI WILAYAH, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka segala perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Pemohon berdomisili dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 telah dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3377/DM/1989 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 25 April 1989, dari semula tertulis SITI WILAYATUL MAULA menjadi **SITI WILAYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3377/DM/1989 atas nama SITI WILAYATUL MAULA, dari semula tertulis SITI WILAYATUL MAULA menjadi **SITI WILAYAH** dan melakukan pencatatan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **13 Januari 2023** oleh **Yustisia Permatasari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tjetje Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Tjetje Suryadi, S.H.**

**Yustisia Permatasari, S.H.**

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Cbn